

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PROSES PEMILIHAN
GUBERNUR TAHUN 2020 DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (STUDI KASUS PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

Zulhijra
NIM : 183210028

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa sesungguhnya, skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)" benar merupakan hasil karya dari penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

Penyusun




Zulhijra
Nim : 183210028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Ditempat Pemungutan Suara (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)", oleh Mahasiswa Atas Nama: Zulhijra NIM: 183210028, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag
Nip. 19641231 199203 1 043

Pembimbing II



Wahyuni, M.H
Nip. 19891120 201801 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur di Tempat Pemungutan Suara pada Tahun 2020 (Study kasus Komisi Pemilihan Umum Provisni Sulawesi Tengah). Sholawat serta salam semoga tersampaikan pada junjungan besar kita Nabi Muhamad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Untuk kedua orang tua saya Bapak Rustam Lajura dan Alm. Ibu Hasmawati yang sudah melahirkan, membesarkan, dan mendidik, Bapak dan ibu Hasibuan serta seluruh keluarga kakak-kakak ku, kakak ipar ku dan adik-adik ku tercinta yang banyak mengingatkan dan membantu penulisan ini, baik secara moril, materi spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak. Dr. H. Sagaf, Pettalongi., M.pd selaku Rektor Universitas IslamNegeri (UIN) Palu, Prof. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag sebagai Warek I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H Kamaruddin sebagai Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mohamad Idhan sebagai Warek III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. yang telah banyak menyediakan fasilitas sebagai penunjang bagi penulis pada semasa perkuliahan.

3. Bapak. Dr. Ubay Harun, S.Ag., M,Si sebagai ketua Dekan fakultas syariah, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.,I. selaku wakil Dekan Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Bapak Dr. Taufan B, S,Ag.,M.H selaku Wakiln Dekan Bidang Administrasi UmumPerencanaan dan Keuangan, dan Dr. H Mohammad Syarif Hasyim, Lc,M,TN selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN Datokorama Palu.
4. Bapak. Hamiyuddin , S.Pd.I.,M.H. sebagai ketua Jursan Hukum Tata Negara Islam, Mohammad Taufik,M.Sos sebagai sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah UIN Datokorama palu.
5. Bapak. Dr. Nasruddin, M.Ag selaku pembimbing I (Satu) dan Ibu Wahyuni, M.H selaku pembimbing II (Dua) dan Bapak Suhri Hanafi M.H selaku dosen penasehat akademik yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan.
6. Segenap yang mahasiswa/mahasiswi dan Bapak / Ibu Dosen pada fakultas syariah UIN Datokorama palu yang selalu mendidik, membina, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provisi Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberi ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menemani, memberi dukungan selama kuliah dan selalu memberikan nasehat kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Islam, dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dukungan moril kepada penasehat.

Demikian penulis ucapkan kepada semua pihak, penulis ucapan terima kasih dan senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan semoga segala ilmu pengetahuan yang dibagi insya allah dapat bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin.

Palu, 17 Februari 2023 M
26 Rajab 1444 H

Penyusun

A square image containing a handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to be the name 'Zulhijra'.

Zulhijra
Nim : 183210028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-garis Besar Isi	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	20
1. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah Dalam Demokrasi	20
2. Pengaturan Pemilihan Gubernur Di Indonesia	25
3. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Di Tempat Pemungutan Suara	32
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Kehadiran Peneliti	47
D. Data dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Pengecekan Keabsahan Data	51
BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.....	53
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah..	53

2.	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.....	59
3.	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.....	60
B.	Pelaksanaan Prosedur Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara.....	60
1.	Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	62
2.	Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020	62
C.	Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara	64
1.	Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan	66
2.	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	67
3.	Penanganana Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.....	67
D.	Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2020 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah).....	69

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	77
B.	Impilikasi Penelitian.....	78

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara	79
2. Data Informan	80
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	81
4. Dokumentasi Hasil Penelitian	82

ABSTRAK

Nama Penulis : Zulhijra
Nim : 183210028
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah). Adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan proses pemilihan Gubernur Tahun 2020 di tempat pemungutan suara dan penanganan kasus pemilihan Gubernur Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, serta tinjauan fikih siyasah terhadap proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilakukan tindakan-tindakan preventif berupa sosialisasi tata cara pemilihan di tempat pemungutan suara dan tindakan sigap dalam menyelesaikan masalah di tempat pemungutan suara, penanganan yang dilakukan juga telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Nomor 19 Tahun 2020 (pemungutan suara di tempat pemungutan suara).

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan implementasi dari salah satu ciri negara demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokrasi. kemudian ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perngaturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Komisi pemilihan umum (KPU) secara yuridis memiliki tanggungjawab menyelenggarakan tahapan demokrasi bernama pemilihan umum baik memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menyerap serta

memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain tanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum pada setiap tahapannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut untuk melaksanakan pemilihan umum secara aman dan damai. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk kerja secara transparan, mandiri dan independen. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu faktor dalam menciptakan pemilihan umum yang demokratis dan damai namun, dalam implementasinya pemilihan umum dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada didalamnya, salah satunya ketidak profesionalannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Komisi pemilihan umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara umum dibagi atas dua yaitu yuridis dan non yuridis.¹

1. Contoh kasus pemilihan umum secara yuridis yaitu :

a. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pemilihan umum sangat diperlukan Untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak baik bagi pemilih maupun peserta pemilihan umum itu sendiri serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga tegaknya demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan desember 2020 yang mana telah

¹Rudi Santoso, “ Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas”, *Nizham*, Vol. 7, No. 02, (Juli- Desember 2019),hal 1.

terjadi penundaan yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2020 yang ditegaskan oleh peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur yang kemudian diundangkan lalu memberikan kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum secara bersama-sama untuk melakukan penyelenggaraan kembali ataupun penundaan kembali yang mana dalam hal ini berarti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat ditunda bahkan hingga tahun 2021 dengan syarat jika keadaan pandemi covid-19 yang semakin meningkat dan negara dalam keadaan darurat seperti waktu itu.²

b. Nilai Keadilan

Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, keadilan dapat diukur dari beberapa aspek diantaranya yakni proses pelaksanaan meliputi aspek pencegahan, aspek penindakan dan aspek penyelesaian sengketa maupun setelah pelaksanaan seperti pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku terkait dengan pemilihan kepala daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan pemilihan kepala daerah yang kerap kali ditemukan seperti adanya politik uang yang mana hal tersebut jika terjadi dimasa pandemi covid-19 maka masyarakat akan sulit membedakan mana yang ditujukan untuk bantuan masyarakat dan mana yang untuk

²Tengku Erwin Syahbana, Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2016,hal 6.

politik uang atau penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah terlebih jika terdapat daerah-daerah yang memiliki pertahanan maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

2. Contoh kasus pemilihan umum secara non-Yuridis yaitu :

a. Logistik

Potensi logistik kurang maksimal terutama pada waktu-waktu Pendistribusian ke daerah Pemilihan yang disebabkan oleh faktor geografis

b. Peserta Pemilih yang Tidak Hadir

Adanya peserta pemilih yang memilih tidak hadir di tempat pemungutan suara dengan anggapan bahwa pemilihan tersebut tidak ada gunanya apapun yang jadi pemimpin di suatu daerah atau negara tidak akan berpengaruh pada kehidupan mereka.

c. Peserta Pemilih Yang Sakit

Adanya peserta pemilih yang sakit sehingga tidak bias melakukan pemilihan

d. Pembaharuan Data Administrasi penduduk

Adanya data daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB), maupun daftar pemilih pindahan (DPPH) sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perbaikan administrasi kependudukan

e. Peserta Yang Tidak Tepat Waktu

Penjadwalan kedatangan pengambilan suara, ada pemilih yang datang pukul 08:30 WIB padahal dijadwalkan untuk menggunakan hak pilih pada pukul 07:00-08:00 WIB dan hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

sedang mengevaluasi dan memperbaiki menjadi tugas dan tanggungjawab untuk lebih baik kedepannya

f. Proses di Tempat Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Wali kota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease (Covid-19). Proses dan tahapan yang harus di patuhi oleh peserta pemilih sebelum memasuki ruang tempat pemungutan suara para peserta terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun diluar tempat pemungutan suara dan Antrean pemilih juga dibatasi masing-masing berjarak minimal 1 meter. Untuk satu tempat pemungutan suara peserta pemilih juga dibatasi, maksimal adalah 500 pemilih. Lalu ada penggunaan sarung tangan, pemeriksaan suhu badan, dan penyediaan masker.

Dari tahapan proses di tempat pemungutan suara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini merupakan salah satu bagian penting karena proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara adalah tahapan pertama pemungutan suara rakyat yang akan berdampak pada pemilihan kepala daerah terpilih. Namun yang terjadi adalah banyak peserta pemilih yang tidak membawa kartu identitas sehingga mereka tidak bisa melakukan pencoblosan, kemudian terdapat warga yang migran dari daerah-daerah lain sehingga datanya tidak terdaftar ditempat pemungutan suara akibatnya banyak dari mereka yang tidak dapat memilih, dari persetasnya pemilihan

kepala daerah bukan hanya karena fakta golongan putih (golput) tetapi banyak aspek yang belum siap diwaktu pencoblosan ditempat pemungutan suara.³

Dalam Al-Qur'an, manusia diperintahkan untuk berbuat adil diantara sesama dan didalam menetapkan keputusan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewenangan untuk melakukan dan menyelenggarakan pemilihan umum yang adil hukumnya wajib, dan harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan dihadapan hukum dan bersih dari praktek *money politic*, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 dan An-Nahl ayat 90.:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangsebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl :90)⁴*

³ Hasil wawancara dengan Ibu kabag Kpu

⁴Departemen Agama RI,terjemahannya dan tafsir, hal. 75

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)?
2. Bagaimanakah penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Untuk mengetahui penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di tempat pemungutan suara (studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa progam studi hukum tata negara islam Fakultas Syariah UIN Datokoroma Palu dan mahasiswa fakultas hukum secara umum.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis hasil dari penelitian skripsi ini dapat menjadi sarana informasi atau bahan kajian sekaligus masukan bagi masyarakat maupun pihak intansi terkait proses pemilihan umum terutama yang berkaitan dengan permasalahan pemungutan suara di tempat pemungutan suara

E. Penegasan Istilah

1. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kata fikih berasal dari faqaha-fiqhan. Secara Bahasa pengertian fikih siyasah fikih adalah paham yang mendalam. Menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut, fikih

tentang suatu seperti dikutip dari Amir Syarifuddin yang berartikan mengetahui batinnya sampai sampai kepada kedalamannya. Kata, faqaha diungkapkan dalam Al-qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian, kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (qath'i).⁵

Secara terminologi (istilah) menurut ulama-ulama syara' (Hukum Islam), fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' sesuai dengan amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil tafshil (terinci yakni dalil-dalil atau hokum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hokum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (Mujtahidin). Fikih bersifat Ijtihadiyah, paham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.⁷

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintah dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin,

⁵Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990),

⁶Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014). Hal. 24

⁷ Ibid.,

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah Siyasah.⁸

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dan terdapat macam-macam perbedaan pendapat dari para ulama : *pertama*, Ibnu Manzhur, ahli Bahasa dari Mesir. Menurut beliau Siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf. Menurut beliau definisi dari Siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal. *Ketiga*, dating dari Abdurrahman. Menurut beliau Siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain sedangkan dalam Al-Munjid di sebutkan, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fatih yang menyatakan Siyasah adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara.”⁹

Siyasah syariyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan Siyasah syariyah dengan :“pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan yang menjamin

⁸ Ibid.,

⁹ Imam Amrusi Jailani, dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : IAIN Press, 2011), hal.7

terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan Siyasa syar’iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi ter-ciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut.¹⁰

Dengan demikian dari uraian diatas tentang pengertian fikih dan siyasah dari segi terminologis dan etimologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹

2. Ruang Lingkup Fikih Sikih siyasah

Para ulama berbeda Pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantarnya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama

¹⁰ Suyati Pulungan ,, *Fikih Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, penerbit ombak, 2014

¹¹ Ibid.,

yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup.¹²

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
- b. Ekonomi dan Militer (Siyasah Maliyah).
- c. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah).
- d. Hukum Perang (Siyasah Harbiah).
- e. Administari Negara (Siyasah Idariyah)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- a. Politik pembuatan Perundang_Undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/Ekonomi.
- e. Politik administrasi.

¹² Ibnu Syarif Mujar, *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hal. 36

- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :¹³

- a. Politik perundang-Undangan (Al-Siyasah Al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislative peradilan (Qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (Al-Siyasah Al-Kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (Al-Siyasah Al-Duali Al-'Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (Al-Siyasah Al-Maliyah). Permasaam siyasah Maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan /hal-hal public, pajak, dan perbankan.

3. Sumber Kajian Fikih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk

¹³ Ibid.,

dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber fikih siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-qur'an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur'an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya. Seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalihan masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fikih siyasah adalah Al-qur'an dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.¹⁴

4. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur)

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 16

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 Ayat 1 dalam peraturan ini pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih pemimpin di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Pemilihan Gubernur pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah.¹⁶

Pemilu atau pemilihan umum sebagai arena pertarungan politik membutuhkan posisi penyelenggara pemilihan umum yang independen, berintegritas, dan profesional. Integritas memiliki peran penting mengingat, pemilihan umum juga

¹⁵Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

¹⁶Rudi Santoso, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.1 (2021), hal. 78

memerlukan penyelenggaraan yang jujur. Pada sisi yang lain kejujuran pemilihan umum merupakan modal utama menghadirkan pemilihan umum yang dipercaya oleh public. Integritas merupakan perwujudan moral dari seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, tidak cukup hanya ditampilkan dengan peraturan Perundang-Undangan maupun surat putusan. Namun harus sejalan dengan sumber keyakinan masing-masing personal dalam menumbuh kembangkan moral yang indah dan mulia serta dipraktekan dalam keseharian dan kebersamaan.¹⁷

5. Tempat Pemungutan Suara

Tempat pemungutan suara atau TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi [surat suara](#) pemilih dalam [pemilihan umum](#). Di dalam tempat pemungutan suara juga terdapat Tempat pemungutan untuk memberikan suara yang umumnya berupa bilik suara, dimana pemilih bisa memilih calon atau partai pilihannya secara rahasia. Surat suara yang telah diisi akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi.

F. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar, Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub-bab sebagai berikut :

Pada bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Pada bab II yaitu kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

¹⁷ Sahran Raden, *Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner*. hal 219

Pada bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Pada bab VI yaitu pembahasan hasil penelitian, gambaran umum Komisi Pemilihan Umum, proses pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2020, penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah dan tinjauan fikih siyasah terhadap proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara.

Pada bab V yaitu berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

1. Hefrian Fareza (NIM: 1721020031) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul: Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Data yang diperlukan dalam penelitian ini ditempuh dengan pertimbangan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan, kemudian dikumpulkan dengan teknik analisis data, mendiskripsi data, serta mengambil kesimpulan untuk analisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif metode berfikir individu, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.¹⁸

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan pada penelitian diatas terletak pada pengambilan judul yang sama-sama membahas

¹⁸*Hefrian Fareza Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi COvid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).*

Pemilihan kepala daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat pengumpulan data pada penelitian tersebut tempat pengumpulan data di tempat Komisi Pemilihan Umum kota Lampung sedangkan peneliti mengumpulkan data dari Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi tengah.

2. L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik data pendekatan deskriptif dan metode kualitatif (Creswell, 2010). Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa: Perkembangan zaman yang sangat cepat ini media massa merupakan salah satu media informasi yang sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaa terletak pada judul yang sama, sedangkan perbedaan terletak pada pasrtisipasi masyarakat sedangkan peneliti lebih fokus ke proses pemilihan di tempat pemungutan suara.¹⁹

3. Edwin Nazar (NIM : H1B116068) dari Universitas Jambi Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik dengan judul :Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Data yang diperlukan dalam penelitan ini menggunakan teknik data lapangan (*field*

¹⁹L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018.*

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa : Kinerja Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif terbilang cukup baik dalam melakukan sosialisasi karena Bawaslu memaksimalkan setiap sektor untuk melakukan pendidikan dari menggunakan Media sosial dan media massa.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan sama-sama membahas tentang pemilihan gubernur pada tahun 2020 dan data yang pengumpulan data yang sama, sedangkan perbedaan terletak pada kinerja Badan Pengawas Pemilu sedangkan peneliti lebih focus pada proses dan lembaga Komisi Pemilihan Umum.²⁰

4. Muhammad Andi Susilawan dari Universitas Hukum Riau dengan judul : Tinjauan Yuridis terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa: Latar belakang diterapkannya pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat dapat di tinjau secara filosofi, sosiologi, dan yuridis.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan terletak pada pembahasan dan penelitian yang mana membahas tentang pemilihan gubernur,

²⁰Edwin Nazar Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

sedangkan perdedan terletak pada tinjauan yuridi,filosofi dan sosiologi sedangkan peneliti lebih fokus pada tinjauan siyasah.²¹

5. Jurnal Administrasi Publik : Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto, & Abdul Kadir Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu dengan judul : Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa : Proses politik identitas dilakukan oleh tim Eramas dengan malakukan pendekatan terhadap tokoh adat dan agama, sedangkan tim djoss hanya melakukan proses politik identitas dengan mendekati tokoh adat di berbagai daerah.

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian diatas, persamaan terletak pada pemilihan gubernur, sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian dan tahun peneltian serta berfokus pada politik identis, sedangkan peneliti lebih fokus pada pandangan fikih siyasah dan proses pemilihan gubernur di tempat pemungutan suara.²²

²¹*Muhammad Andi Susilawan Tinjauan Yuridis terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Jurnal Administrasi Publik : Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto, & Abdul Kadir Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Guberbur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indoensia.*

²²*Jurnal Administrasi Publik : Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto, & Abdul Kadir Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*

B. Kajian Teori

a. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah Dalam Demokrasi

Fikih siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fikih siyasah diantaranya:²³

a) Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.²⁴

Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan

²³Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): hal. 37-41

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 2011), hal .101

konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

- b) Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.²⁵
- c) Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang. Syura terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ

²⁵Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): hal. 37-41

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat, sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.²⁶

- d) Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari’ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak

²⁶Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): hal. 37-41

terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.

- e) Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- f) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Dari enam (6) prinsip-prinsip fikih siyasah dalam demokrasi tersebut, penulis akan menggunakannya sebagai bahan analisis terkait dengan permasalahan yang di angkat.

b. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Sejak awal era Reformasi, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan profil pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Untuk itu, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang bidang politik dan Undang-Undang bidang pemerintahan. Terkait dengan Undang-Undang bidang pemerintahan, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, agar proses penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, serta perubahan atas Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah, agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.²⁷

Pada awalnya, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah berlangsung intensif antara dua pilihan, yakni pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat dilihat dari hukum positif yang terdapat dalam Rujukan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.²⁸

- a) Rujukan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷Tjahjo Kumala, Sambutan Menteri Dalam Negeri: Pilkada serentak, Mereformasi Budaya Politik dalam Buku Perjalanan Panjang Pilkada serentak, Expose, 2016, hal. IX

²⁸Tjahjo Kumala, Loc. cit.

Pemilihan kepala daerah tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum hanya karena pemilihan kepala daerah tidak disebutkan dalam pasal yang menyangkut pemilihan umum, yaitu Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Ayat (2).²⁹ Pemilihan kepala daerah disebutkan dalam pasal yang menyangkut pemerintahan daerah, yaitu Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dari sinilah muncul ungkapan 'aneh', yaitu 'rezim pemilihan umum, dan 'rezim pemerintahan'. Disebut sebagai ungkapan aneh karena dalam perbendaharaan ilmu politik ataupun ilmu pemerintahan tidak dikenal kedua ungkapan tersebut. Kedua ungkapan tersebut tidak dikenal karena keduanya tidak dapat dipisahkan: bentuk pemerintahan menentukan metode penentuan kepala pemerintahan. Bentuk pemerintahan perlemen mengharuskan kepala pemerintahan dipilih dari dan oleh anggota parlemen. Bentuk pemerintahan presidensial menetapkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum. Bentuk pemerintahan semi-presidensial mensyaratkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih dari dan oleh parlemen. Pembuat Undang-Undang di Indonesia memang sangat inovatif memperkenalkan istilah yang artinya berbeda dari apa yang dikenal dalam ilmu pengetahuan.³⁰

²⁹Bunyi Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁰Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berlaku selama pemerintahan orde baru dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah karena mengandung sejumlah kelemahan antara lain: menjadikan Gubernur sebagai penguasa tunggal daerah, kedudukan lembaga legislatif daerah (DPRD) yang lemah dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang terlalu dominan dalam urusan pemerintahan daerah. Singkatnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengandung langgam sentralisasi yang terlalu kuat sehingga otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik.³¹

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah berubah sebanyak empat kali dalam 18 bulan (mulai dari akhir tahun 2014 sampai dengan juni 2016): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.³²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan serentak. Ini terlihat dari Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa " pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan

³¹Tim Pengajar, Hukum Pemerintahan Daerah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hal. 6.

³²Ramblan Surbakti, Pengantar Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga: Pilkada Serentak, Mereformasi Budaya Politik dalam Buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Expose, 2016, hal. LIV

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis". Dan juga Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."³³

Sistem pemilihan kepala daerah langsung selalu mempertimbangkan aspek "legitimasi" dan "efisiensi" yang selalu merupakan "*trade off*". Artinya, memilih sistem yang memiliki legitimasi tinggi memang selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, jika semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimasinya sangat rendah.³⁴

Pemilihan kepala daerah langsung telah menyita perhatian publik, partai politik dan para kontestan dengan menyedot triliunan rupiah APBD.³⁵ Bepijak pada catatan Ee sefulloh Fatah dalam konsolidasi Demokrasi (2008), pemilihan kepala daerah dilaksanakan rata-rata setahun kurang lebih dari 103 kali. Dari sisi ongkos, pemilihan kepala daerah, menurut Jusuf Kalla, setiap tahun negara harus menganggarkan biaya triliunan rupiah.³⁶ Dari segi anggaran dengan sistem perwakilan saja, (kepala daerah dipilih melalui DPRD) untuk satu kabupaten diperlukan Rp. 1 miliar lebih. Kabupaten Banyumas misalnya, menganggar pemilihan kepala daerah 20 perwakilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

³³Rambe Kamarul Zaman, Op.cit, hal. 66.

³⁴Ibid

³⁵R. Siti. Zuhro, Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada Tantangan dan Proses, (Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem, Edisi 4 November 2012, hal. 30.

³⁶Dalam Harian Republik, terbitan tahun 2008.

Tahun 1999 yang diselenggarakan pada maret 2003 sebesar Rp.1,25 milyar (kurang lebih 3,5% dari PAD). Dari dana itu, sebanyak Rp. 600 juta untuk kepentingan keamanan dan Rp.650 juta untuk biaya operasional. Angka sebesar itu masih kalah jauh di bawah anggaran pemilihan kepala daerah kabupaten cilacap.³⁷

Maka jelas, pemilihan kepala daerah langsung akan memerlukan biaya berlipat-lipat. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang misalnya, mengusulkan sebesar Rp.18,1 miliar untuk pemilihan sekitar 1,2 juta orang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kendal mengajukan anggaran sejumlah Rp.7,6 miliar untuk pemilihan sebanyak 700 ribu orang.³⁸ Contoh lain pada pemilihan Gubernur, pemilihan kepala daerah provinsi jawa timur (periode pertama pasangan Soekarwa-Ipul), dengan asumsi 3 peraturan menghabiskan biaya kurang lebih Rp 650 miliar. Pemilihan Gubernur jawa tengah (2013) menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 666 miliar.³⁹

Dengan hadirnya pemilihan kepala daerah serentak, menjadi gambaran bahwa pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 itu mengalami penyempurnaan. Penyempurnaannya dengan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia (pada tahun 2027).

Selain faktor efisiensi, pemilihan kepala daerah sejatinya juga memberikan penguatan terhadap sistem ketata negaraan (sistem presidensial). Alasannya efisiensi itu adalah ekonomi, padahal keputusan mahkama konstitusi bukan alasan ekonomi

³⁷Dalam Harian Republika, terbitan tahun 2008

³⁸Harian Kompas, Edisi 18 Maret 2003

³⁹Rambe Karamul Zaman, Op. cit. hal. 68

tetapi alasan ketata negaraan.⁴⁰ Pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan, Pres dan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tersebut, Jimly mengatakan bahwa substansi pemilihan serentak terletak pada sistemnya. Ciri utama sistem presidensial adalah presiden (*top executive*), dipilih untuk suatu periode tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. Bentuk pemerintahan ini memungkinkan stabilitas eksekutif. Jika eksekutif dipilih secara langsung, ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif.⁴¹

Dalam sistem presidensial, posisi presiden memiliki hak dalam mengajukan Undang-Undang, dan presiden memiliki posisi yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu sebagai *check and balance*. Pengajuan Rumusan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pengesahan yang dilakukan presiden Jokowi merupakan bagian dari sistem presidensial. Demikian juga pemilihan kepala daerah langsung merupakan konsekuensi dari sistem presidensial.⁴²

Pemilihan kepala daerah langsung dan serentak menjadi wujud nyata adanya partisipasi rakyat dalam menentukan sosok pemimpin yang duduk di kursi kepemimpinan daerah mewakili suaranya. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, Ketua DKPP pada Rapat Kordinasi Stakeholders oleh Badan Pengawas Pemilu RI di Palu , sabtu 2 Mei 2015

⁴¹William R. Thomson dan Monte Palmer, *The Comparative Analysis Of Politics*, 1978

⁴²Dimiyanti Hartono, *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia Jakarta, 2004, hal, 64

simbol nyata kekuasaan rakyat menentukan arah masa depan daerahnya.⁴³ Pemilihan kepala daerah serentak diharapkan dapat mereduksi "cinta kekuasaan" menjadi "kekuatan cinta" yang digunakan sepenuhnya untuk membangun daerah. Sehingga demokrasi yang dilakukan Indonesia bukan hanya sekedar berdemokrasi sarat dan makna namun, Indonesia berdemokrasi dan menerapkan sarat dan makna demokrasi yang sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari rakyat, oleh rakyat, dan dikembalikan ke rakyat secara sepenuhnya.⁴⁴

Meskipun Indonesia telah beberapa kali melakukan pemilihan kepala daerah, ternyata masih saja ada pemimpin daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan, mungkin tidak lebih dari 20% kepala daerah yang benar-benar mampu menunaikan amanah rakyat secara sebenar-benarnya. Atau bisa saja lebih sedikit dari itu, mengingat informasi di media massa banyak sekali pejabat yang terjebak kasus korupsi. Hampir tiada hari yang luput dari pemberitaan media tentang pejabat publik yang terlibat skandal tindak pidana korupsi dan gratifikasi.⁴⁵

Menurut data kementerian dalam negeri, hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, kemendagri mencatat secara rutin, yaitu 40 kepala daerah (tahun 2011), 41 kepala daerah (tahun 2012), dan 23 kepala daerah (tahun 2013). Sementara itu, kepala daerah atau wakil kepala daerah tersangkut di Komisi Pemberantasan Korupsi hingga tahun 2014 yakni

⁴³Rambe Kamarul Zaman, Op.cit, hal. 193

⁴⁴Ibid, hal. 194.

⁴⁵Ibid

mencapai 56 kepala daerah. Terlepas dari itu semua esensi pemilihan kepala daerah serentak dengan pemilihan kepala daerah langsung yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya sebenarnya adalah sama. Baik pada pemilihan kepala daerah langsung maupun pemilihan kepala daerah serentak, keduanya mengharapkan kelahiran pemimpin ideal bagi daerahnya. Sehingga pemimpin, baru yang lahir dan terpilih dari demokrasi ini dapat membawa perubahan di berbagai daerah secara serentak pula sehingga pemimpin-pemimpin daerah mampu memberikan kontribusi nyata mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴⁶

C. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilihan Gubernur.

a. Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum bertugas:

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) Menyusun tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
- c) Menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum;
- d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilihan Umum;

⁴⁶ Ibid, hal. 199.

- e) Menerima daftar Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- f) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu;
- h) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Umum;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- l) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum berwenang:

- a) Menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
- b) Menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum;
- c) Menetapkan Peserta Pemilihan Umum;
- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e) Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya;
- f) Menetapkan dan mengumumkan peroleh jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h) Membentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri;
- j) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

- k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilihan Umum dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
- l) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f) Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;
- i) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;

- j) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum;
- k) Menyediakan data hasil Pemilihan Umum secara nasional;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m) Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
- n) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah :

- a) Menetapkan jadwal Pemilihan Umum di provinsi;
- b) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c) Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan mengumumkannya;
- d) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d) Menerima daftar Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- h) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;

- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban:

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- j) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;

- k) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Umum di tingkat provinsi;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- m) Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; dan.
- n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan.⁴⁷

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan;

⁴⁷Pasal 18 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- h) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
- c) Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
- d) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- e) Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- f) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- g) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- c) Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- e) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilihan Umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- h) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i) Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran akan menggambarkan proses penelitian sesuai tujuan yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam proses pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan suara.

Di tempat pemungutan suara akan ditinjau pada pelaksanaan pores pemilihan kepala daerah dan kemudian akan digunakan pisau analisis prinsip-prinsip fikih siyasah dalam demokrasi yaitu:

- a. Prinsip kedaulatan
- b. Prinsip keadilan
- c. Prinsip musyawara dan ijma
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip hak dan kewajiban
- f. Prinsip amar ma'ruf dan munkar

dan peraturan Perundang-Undang yaitu:

- a. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang
- b. (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Pasal 1 ayat 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴⁸

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secermat mungkin agar penelitian ini benar-benar memperoleh data-data yang valid, sehingga dapat mempertahankan kebenaran serta keabsahan dari hasil penelitian untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian ini fokus peneliti yaitu proses pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan suara dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah).

⁴⁸Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesiss, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Cet,VII; Jakarta: Kencana, 2017), 33.

B. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, jalan. S. Parman, Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur. Lokasi ini dipilih oleh penulis di karenakan adanya permasalahan ditempat pemungutan suara baik secara yuridis maupun non-yuris.

C. Kehadiran peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan yang mampu memberikan data yang valid sesuai dengan objek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk dapat menggali informasi secara mendalam dengan memotret dan melaporkan data yang diperoleh secara lengkap. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

D. Data dan sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Oleh karena itu, tidak dikatakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah jika tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Sumber data dapat berupa benda, gerak manusia, tempat dan sebagainya.⁴⁹ Sebagaimana yang dikutip Moleong, mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian

⁴⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)* (Cet.IV; Jakarta, Rinaka Cipta, 2004), 62.

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁰

Berdasarkan sifatnya data tersebut ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari respon atau objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau buku kepustakaan. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data ini merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah atau Informan Yang Kompeten sesuai dengan Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen berupa peraturan Perundang-Undangan, Jurnal hukum dan buku-buku terkait hukum pemilu maupun dokumen yang terkait dan mempunyai relevansi dengan pembahasan peneliti, agar dapat memberikan

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosad Karya, 2006), 6.

gambaran dan dasar pengetahuan logis dan sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh sejumlah data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti langsung melakukan pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat menemukan data-data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai *observer non participant* yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penyaksi atau pengamat terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bersifat terbuka atau diketahui oleh subjek dalam pengamatan.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mencari beberapa informasi dari tempat penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti dan selanjutnya akan ditanyakan kepada informan. Informan yang dimaksud pada penelitian ini diantaranya para komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah atau Informan Yang Kompeten sesuai dengan Tinjauan Fikih

Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)?

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, seperti mencatat data-data yang tersedia.⁵¹ Dalam hal ini dokumentasi dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip atau dokumen pribadi termasuk foto. Penggunaan metode ini sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif untuk menunjang data yang perlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁵² Teknik yang digunakan dalam menganalisa data diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang

⁵¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kunitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 152.

⁵² Sugiyono, *Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cet, X; Bandung: Alfabeta, 2018), 333.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah reduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

3. Verifikasi data

Verifikasi adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini, merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nantinya akan diperoleh adalah salah satu tahapan yang dilakukan

oleh penulis. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara Triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, melalui proses tahapan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejak berdirinya hingga sekarang telah 4 (empat) kali melaksanakan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Secara hirarkis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Mandiri dan Tetap, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah juga terbentuk dengan jumlah Komisioner 5 (lima) orang. Pada awal dibentuknya latar belakang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari akademisi dan organisasi non pemerintah.

Periode 2003 - 2008

Penetapan 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2003-2008, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 44/15-BA/V/2003 Tanggal 19 Mei 2003 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2003 tanggal 33 Mei 2003, menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode Pertama 2003-2008, sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan
1	Prof.Dr. H. Zainuddin Bolong, MA	Ketua
2	Yahdi Basma, SH	Anggota
3	Dharma Sallata Putera	Anggota
4	Hamdan Hi. Rampadio, SH., MH	Anggota
5	Nelly Muhriani, SE	Anggota

Periode 2008-2013

Seiring dengan perkembangan dinamika politik, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan regulasi terbaru ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dan pengganti dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK/SDM/TAHUN 2008 Tanggal 21 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2008-2013 sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Devisi
1	Drs. H. Daud S. Laratu, M.Si	Ketua	
2	DR. Ir. Adam Malik, M.Sc	Anggota	Teknis
3	Syamsuddin Baco, SH., MH	Anggota	Logistik
4	Yahdi Basma, SH	Anggota	Hukum
5	Patrisia Lamarauna, SH	Anggota	Sosialisasi

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Budi Agung Palu Sulawesi Tengah Nomor 02/XI/RS.BA/2008 tanggal 27 November 2008, Sdr. Drs. H. Daud Laratu, M.Si telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 November 2008. Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberhentikan Drs. H. Daud Laratu, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 134/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 39/15-BA/V/2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/SK/SDM/TAHUN 2008 masing-masing tanggal 21 Mei 2008, telah menetapkan Sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos sebagai peringkat 6 (enam) calon Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan pasal 29 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa

anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah digantikan oleh calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 sdr. M. Yasin Mangun, S.Sos dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 135/SDM/KPU/TAHUN 2008. Sehingga keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah periode 2008-2013, mengalami perubahan sebagaimana tabel dibawah:

No	Nama	Kedudukan	Devisi
1	DR. Ir. Adam Malik, M.Sc	Ketua	
2	M.Yasin Mangun, S.Sos	Anggota	Teknis
3	Syamsuddin Baco, SH., MH	Anggota	Logistik
4	Yahdi Basma, SH	Anggota	Hukum
5	Patrisia Lamarauna, SH	Anggota	Sosialisasi

Untuk lebih mengefektifkan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa Divisi-

Divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan kegiatan Divisi.

Periode 2013-2018

Berita Acara Nomor 109/BA/V/2013 tanggal 17 Mei Tahun 2013 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2013-2018 sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Devisi
1	Sahran Raden,S.Ag.,SH.,MH	Ketua	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2	Samsul Y Gafur,SH	Anggota	Divisi Teknis
4	Ir.Muhammad Ramlan Salam,.M.Si	Anggota	Divisi Perencanaan dan Data
4	Naharuddin,SH,MH	Anggota	Divisi Hukum
5	Dr.Nisbah,S.Sos.,M.Si	Anggota	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Periode 2018-2023

Tanggal 24 Mei Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Tahun tersebut juga menjadi awal dari Penyelenggaraan Pemilihan


Kepala Daerah (Pilkada) Serentak serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.

Tanggal 24 Mei 2018, 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan pembagian tugas lainnya. Hasilnya memutuskan Tanwir Lamaming sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia Nomor 427/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018. Selain memutuskan posisi Ketua, pada tanggal 2 Oktober 2018, 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang dituangkan didalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 7531/SDM.12-BA/72/Provinsi/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Dengan terpilihnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018 - 2023 yang bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan

tugasnya secara independen dan nonpartisan. Pembagian Divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kedudukan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Kedudukan	Devisi
1	Tanwir Lamaming,SS.,MA	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Sahran Raden, S.Ag., SH., H	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Samsul.Y.Gafur,SH	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
4	Naharuddin, SH.,MH	Anggota	Hukum dan Pengawasan
5	Halima, S.Ag	Anggota	Perencanaan, Data dan Infromasi

2. Struktur Organisasi komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah



3. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

a. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. Pelaksanaan Prosedur Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Tempat Pemungutan suara.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun penyelenggara pemilihan Gubernur dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, sebagai pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara dan Pengawas Pemilihan umum Lapangan adalah Pengawas Pemilihan umum Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan.

Sarana yang disediakan pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara antara lain harus menyediakan kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum serta kartu pemilih, kemudian sarana lain yang perlu diperhatikan dalam penyediaan adalah sarana untuk penyandang Disabilitas dan Lansia. Pada saat pemilihan langsung, saksi harus hadir sebagai Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandate secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun tahapan pelaksanaan proses pemilihan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tempat pemungutan suara adalah sebagai berikut

**Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Tahun 2020
(Provinsi Sulawesi Tengah)**

Tanggal	Tahapan
30 September 2019	Perencanaan program dan anggaran.
1 Oktober 2019	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Setelah penandatanganan NPHD hingga 3 bulan setelah pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan	Pengelolaan program dan anggaran.
1 November 2019-8 Desember 2020	Sosialisasi kepada masyarakat
1 November-8 Desember 2020	Penyuluhan/bimbingan teknis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
15 Januari 2020-23 November 2020	Pembentukan PPK, PPS, KPPS
1 November 2019-8 November 2020	Pendaftaran pemantauan pemilihan
23 Januari 2020-23 Maret 2020	Pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
23 Maret 2020-6 Desember 2020	Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

**Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur)
Tahun 2020 (Provinsi Sulawesi Tengah)**

Tanggal	Tahapan
26 Oktober 2019-23 Agustus 2020	Syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
4 September 2020-6 September 2020	Pendaftaran pasangan calon.
26 September 2020-5 Desember 2020	Masa kampanye

25 September 2020-22 Desember 2020	Laporan audit dan dana kampanye
7 Agustus 2020-20 November 2020	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penghitungan suara.
9 Desember 2020	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
9 Desember 2020-26 Desember 2020	Rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Ardawati sebagai kepala bagian (wawancara 6 juni 2022) terkait dengan pelaksanaan proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara telah diatur dalam:

“Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU NO 7 TAHUN 2020 Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. KPT No 553 Tahun 2020 Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU No 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PKPU No 3 Tahun 2019 pasal 43 mengatur tentang pemberian bantuan pendamping untuk penyandang disabilitas Pemilih tunanetra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.”⁵³

⁵³Sri Ardawati sebagai kepala bagian , (wawancara 6 juni 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan di tempat pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Regulasi pemilihan kepala daerah dalam hal ini adalah pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia pemilih kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ajeng Rahayu selaku kepala sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di katakana bahwa kendala-kendala yang terdiri dari :

1. Peserta pemilih yang datang tidak tepat waktu
2. Peserta pemilih yang lebih memilih untuk tetap di rumah (golput)
3. Peserta pemilih yang sakit; dan
4. Surat suara yang rusak.

Namun demikian kendala-kendala tersebut masih dapat di tolerir dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum berupaya memaksimalkan proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

C. Penanganan Kasus Pemungutan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara.

Penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi, kedudukan peranan setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya harus sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *cheks and balances*. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan baik kerjanya tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Konflik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah bagian *inheren* yang selalu mempunyai potensi. Dalam menormalitaskan pencegahan konflik dalam regulasi kepemiluan masih terbatas pada penegakan hukum sehingga membutuhkan instrument pencegahan konflik dan kepiawaian ekstra bagi penyelenggara pemilihan umum dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama baik aparatul penegakan hukum, aparat keamanan, dan pemerintah daerah serta unsur tokoh masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, selain didukung oleh lembaga penyelenggaraan dalam hal ini pengawas pemilihan umum dengan fungsi pengawasan peran pendukung penegakan hukum atau penyelesaian sengketa proses non sengketa hasil. Peranan lembaga penegakan hukum pemilihan umum merupakan salah satu persyaratan penting untuk mewujudkan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah demokratis dengan adanya regulasi tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum demokratis. Proses penanganannya penegakan hukum kepemiluan setidaknya terdapat 9 (Sembilan) institusi negara yang terlibat yaitu. 1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), 2) Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU), 4) Kepolisian Negara, 5) Kejaksaan, 6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 8) Mahkamah Agung, 9) Mahkamah Konstitusi serta, 10) Komisi Penyiaran atau Dewan pres untuk mengawasi pemberitaan dan iklan

kampanye, 11) Komisi Aparatur Sipil Nasional (KASN). Ada 11 (sebelas) institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilihan umum.

11 (sebelas) Institusi yang dimaksud digambarkan pada table sebagai berikut:

Masalah Hukum Pemilu	Tindak Lanjut	Proses Hukum Lanjutan
Pelanggaran ADM	Bawaslu, KPU	Bawaslu, PTUN, MA
Sengketa proses pemilihan	KPU, Bawaslu	PTUN, MA
Kode etik	Bawaslu	DKPP
Pidana Pemilu	Gakumdu (Bawaslu, Polri, Kejaksaan)	Pengadilan Negeri Mahkamah Agung
Sengketa hasil pemilihan	Mahkamah Konstitusi (Final mengikat)	

1. Penanganan Pelanggaran Kode ETIK

Upaya menindaklanjuti kode etik, Panwaslu melakukan penerusan/rekomendasi pada Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum yang selanjutnya disebut DKPP yang berwenang mengjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilihan umum yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum berupa tertulis dan pemberhentian sementara

atau pemberhentian tetap. DKPP dalam menindak lanjuti pelanggaran kode etik beracara penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum.

2. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilih

Pelanggaran pemilihan umum adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait pemilihan umum.

Pelanggaran pemilihan umum dapat dikategorisasikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Tindak pidana pemilihan umum adalah tindakan pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum.
3. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum

Adapun penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasih, pengkajian dan/atau pemberian rekomendasi, serta penelusuran hasil kajian atas temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti.

3. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana

Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada tindak pidana pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 selalu mengacu pada Undang-Undang terhadap operasional peraturan Badan Pengawas pemilihan umum terhadap penengana laporan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah.

Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena dihentikan dalam pembahasan sentra Gakkumdu karena banyaknya laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil hingga telah melewati waktu dari 7 hari (kadaluarsa) dari 408 kasus. Demikian pula saksi yang diajukan tidak hadir atau saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan kriteria saksi (kurang berkualitas kesaksiannya) sehingga tidak dapat diregistrasi untuk ditindaklanjuti. Penanganan kasus di tempat pemungutan suara dalam prakteknya di pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 diberikan penanganan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian melakukan tindakan-tindakan represif maupun tindakan preventif untuk meningkatkan daya penanganan yang tinggi serta melibatkan Polisi dan TNI untuk berjaga pada saat sebelum dan pada waktu pelaksanaan di tempat pemungutan suara hingga akhir pengawalan kotak suara dan penghitungan rekapitulasi suara secara menyeluruh di semua tempat pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Ibu Ajeng Rahayu selaku Kepala sub Bagian teknik dan informasi (Wawancara 6 juni 2022) di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah dikatakan :

“bahwa pada pelaksanaan proses pemilihan Gubernur pada tahun 2020 di tempat pemungutan suara tidak terjadi permasalahan yang serius, melainkan

hanya masalah teknis saja namun tidak dapat dipungkiri terdapat kasus-kasus pelanggaran pemilihan Kepala Daerah tetapi tidak pada saat proses pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir masalah di tempat pemungutan suara adalah menerapkan dengan tegas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang dalam hal ini bertujuan untuk membatasi perkumpulan agar menekan laju penyebaran Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, sebab waktu pemilihan Gubernur tahun 2020 bertepatan dengan pandemic Covid-19.”⁵⁴

Analisis penulis bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun juga perlu mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serta mekanisme penyelesaian masalah dan kelembagaan yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilihan kepala daerah termasuk permasalahan teknik di tempat pemungutan suara.

C. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Proses Pemilihan Gubernur Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2020 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)

Kali ini yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syari’at Islam?

Dalam perspektif fikih siyasah bahwa negara merupakan satu perangkat penting bagi pelaksanaan tata Pemerintahan dalam suatu negara. Ketika Islam mulai mengalami perkembangan, baik itu dalam hal jumlah kaum Muslimin

⁵⁴Ibu Ajeng Rahayu selaku Kepala sub Bagian teknik dan informasi, (Wawancara 6 juni 2022)

maupun pada sektor wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Hal tersebut cukup memberi satu alasan penting untuk menumbuhkan kesadaran dikalangan umat Islam tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan yang lebih rapih dan terkordinasi. Dalam hal ini yang sangat mendasar dalam pembentukan tata pemerintahan diperlukannya seorang pemimpin.

Seorang pemimpin merupakan sentral figur profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaat oleh orang lain.⁵⁵

Keberadaan pemimpin bagi umat Islam sangat diperlukan. Hal ini setidaknya dapat dilihat Dari dua sudut. Pertama ketentuan ini dipahami dari nash Al-Qur`an dan Sunnah yang berisi ketentuan agar ummat Islam mematuhi dan menasehat para pemimpin mereka. Kedua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syari`at Islam banyak yang hanya bisa dilaksanakan apabila Umat Islam memiliki pemerintahan yang sah dari kalangan ummat Islam sendiri. Dalam hal ini ketentuan yang menyangkut penerapan dan penyelesaian hukum pidana. Ummat Islam wajib mematuhi hukum pidana yang berlaku

⁵⁵ Wery Gusmansyah. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 118

sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur`an Dan dijelaskan oleh Nabi dalam Sunnahnya.⁵⁶

Dalam Islam dianjurkan seorang pemimpin harus memiliki iman dan amal shaleh, dan batang tubuh tiap-tiap pemimpin yang sehat, dan berkepemimpinan mendapat keridhoan Allah Swt. Kepemimpinan tidak akan terlepas dari tanggung jawab terhadap amanah yang telah dipercayakan. Dalam Dalil naqli pemimpin yang ideal dan perintah mematuhiya termaktub dalam Al Quran, Surat An Nisa Ayat 59 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa Ayat 59).*⁵⁷

Dalam ayat Al-qur'an ini, memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, karena semua perbuatan di dunia akan di minta pertanggung jawabnya di akhirat kelak.

Dalam hadits juga menyebutkan sebagai berikut :

⁵⁶ H. Haidari Nawawi, *Pemimpin Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitypress) hal. 28

⁵⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 100

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahan : Ibn umar r.a berkata, saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari, Muslim, Turmudzi).⁵⁸

hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

⁵⁸Profesor. Dr. H.M. Norman Sulaiman PL, *hadis-Hadis Pilihan Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, 114.

karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji prt (pekerja rumah tangga) di bawah standar ump (upah minimum provinsi), maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negaranya hanya sebatas menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum miskin, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.⁵⁹

Setiap kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan, hal ini sesuai dengan salah satu pembagian dari Maqasid Syariah yaitu Hifdzun Nafsi artinya melindungi jiwa dari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan jiwa, jika terlusuri dari berbagai hadits yang shahih sesungguhnya dijumpai jika Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa cara konkret yang harus dilakukan agar terhindar dari wabah penyakit.

⁵⁹ Profesor. Dr. H.M. Noor Sulaiman PL. *Hadist-hadist Pilihan Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Hal 114

Hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan, pertama adalah menjaga diri didalam rumah atau melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya dalam Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang wabah mematkan pada zamanya yaitu wabah Tha'un, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Terjemahan : "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenyainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).⁶⁰

Hadits Kedua, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah, berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعٍ

Terjemahan: perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa

⁶⁰ Zohron Arofi, *Optimis di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi, Community Empowerment*, vol.6 No.1 (2021) dikutip dari ensiklopedi kitab 9 imam hadits

Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh," (HR Muslim).⁶¹

Dari hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan. Pertama, menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan; kedua, mencari keselamatan yang merupakan hal penting di dunia maupun di akhirat; Ketiga, agar tidak menghirup udara yang sudah dicemari wabah penyakit; keempat, agar mereka tidak berdekata dengan orang-orang sakit; kelima, menjaga jiwa dari pikiran-pikiran buruk dari tertularnya penyakit.

Dalam literatur hukum islam, dikatakan “Tidak halal bagi tiga orang yang berjalan di muka bumi, kecuali mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin” (HR. Ahmad, Al-Thabrani). Hadits ini banyak dijadikan pedoman oleh para ulama sebagai dalil wajibnya mengangkat Khalifah.⁶²

Kewajiban pemerintah untuk penyelenggara pemilihan pemimpin serta menjaga kemaslahatan masyarakat, telah tertuang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Artinya pemerintah tidak membiarkan terjadinya kekosongan kepemimpinan dan mengutamakan kemaslahatan bersama dengan tetap menaati peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan. Dalam hal ini maka keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada pada masa pandemi sudah benar.

⁶¹Ibid.

⁶²Yasin Muthohar, *Kewajiban Adanya Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Fikih*, Jurnal Kajian Peradaban Islam, Vol. 1, No. 1 (2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemilihan Gubernur tahun 2020 di tempat pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Dalam pesprek hukum islam pemilihan kepala daerah harus dilakukan sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 59 menjelaskan jika menaati pemimpin hukumnya wajib maka pemilihan pemimpin hukumnya wajib pula. maka dalam Fikih Siyasah, demi menggapai kemaslahatan.

2. Penanganan kasus oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara dilakukan tindakan-tindakan preventif berupa sosialisasi tata cara pemilihan di tempat pemungutan suara dan tindakan sigap dalam menyelesaikan masalah di tempat pemungutan suara, penanganan yang dilakukan juga telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Nomor 19 Tahun 2020 (pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

B. Implikasi Penelitian

1. Agar pemerintah Menggencarkan sosialisasi terkait tata cara pemilihan di tempat pemungutan suara serta mensosialisasikan peraturan terkait dengan pemilihan kepala daerah padasaat jauh sebelum pemilihan kepala daerah di laksanakan.
2. Perlunya kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsis Sulawesi Tengah dengan para penegak hukum dalam proses pemilihan kepala daerah di tempat pemungutan suara sangat rentan terjadi masalah-masalah termasuk *money politic*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin,*pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 2011)
- Aziza, Nur dkk. *Modul Pembelajaran Manajemen Logistik Pemilu Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu*,
- Daulay, Sayed Muhammad, Heri Kusmanto, & Abdul Kadir. *Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.
 DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah”, *As-Siyasi: Journal of*
 Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017)
- Gusmansyah, Wery. *(Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Hartono, Dimiyanti. *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia Jakarta, 2004.
- Hefrian., Fareza. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi C0vid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 16.
- Jailani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011) 7
- Komisi Pemilihan Umum, 2016. *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum,
- Milles Metthew B. dan A.Michel Huberman. *Qualitative data analisys, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis data kualitatif* (cet.1; jakarta :UI press, 2005), 15-16 Lembaga penjamin mutu,pedoman penulisan karya ilmiah (Palu: LPM IAIN Palu 2015).
- MoLcong, Lexy J. *Metode penelitian kualitatif*, cet X ;Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000
- Mujar, Ibnu Syarif. *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- Nawawi, H. Haidari. *Pemimpin Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitypress.

- Nazar, Edwin. *Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020
- peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
- Republik Indonsia, Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Sa'ban, L.M. Azhar, Anwar Sadat. *Nastia Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018.*
- Sanggaadji, Sopiah Etta Mamang., *metode penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton, dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi Santoso, Rudi. " Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Nizham*, Vol. 7, No. 02, (Juli-Desember 2019),hal 1.
- Suparto, *Tata Negara 2*, Bandung : Empat Saudara, 1984.
- Suprayoga, Imam. *Metode penelitian sosial-agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)
- Surbakti, Ramblan. Pengantar Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga: Pilkada Serentak, Mereformasi Budaya Politik dalam Buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Expose, 2016.
- Susilawan, Muhammad Andi. *Tinjauan Yuridis terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil*
- Syahbana, Tengku Erwin. Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990),

Zuhro, R. Siti. Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada Tantangan dan Proses, (Jurnal

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja peraturan teknis terkait dengan proses pemilihan di tempat pemungutan suara?
2. Bagaimana kondisi sarpras (sarana dan prasarana) yang digunakan dalam pemilihan di tempat pemungutan suara?
3. Bagaimana prosedur pemilihan di tempat pemungutan suara?
4. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam fasilitasi pemilihan di tempat pemungutan suara?
5. Adakah sarana untuk penyandang disabilitas dan lansia di tempat pemungutan suara?
6. Bagaimana mengatasi proses pemilihan di tempat pemungutan suara yang lokasi sulit di jangkau ?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah untuk memastikan pemilihan di tempat pemungutan suara berjalan dengan lancar?
8. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemilih dalam proses pemilihan di tempat pemungutan suara dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	TTD	Jabatan
1	Ajeng Rahayu		Kepala Sub Bagian tekning dan informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2	Sri Ardawati		Kepala Bagian teknik dan informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil Wawancara

No	Uraian	Keterangan
1	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) TERKAIT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p>
2	SARANA DAN PRASARANA DI TINGKAT TPS	<p>PKPU NO 7 TAHUN 2020 Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.</p> <p>KPT No 553 Tahun 2020 Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p>
3	PROSEDUR PEMILIHAN DI TPS	PKPU No 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
4	SARANA UNTUK PENYANDANG	PKPU No 3 Tahun 2019 pasal 43

	DISABILITAS DAN LANSIA	<p>mengatur tentang pemberian bantuan pendamping untuk penyandang disabilitas selama melakukan pemilihan umum (Pemilu) Pendamping tersebut dapat berasal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.</p> <p>Pemilih tunanetra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.</p> <p>PKPU No 15 Tahun 2018 Bilik Khusus Pemilih Disabilitas</p> <p>Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l disediakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.</p> <p>Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain.</p>
5	KENDALA YANG SERING DIHADAPI DALAM PROSES PEMILIHAN DI TPS	<p>Data Pemilih DPT, DPT maupun DPTB Perbaikan Administrasi Kependudukan.</p> <p>Penjadwalan kedatangan pengambilan suara, ada pemilih yang datang pukul 08.30 WIB padahal dijadwalkan untuk menggunakan hak pilih padapukul 07.00-08.00 WIB</p>

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Kepala Sub Bagian tekning dan informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Ajeng Rahayu pada tanggal 06 juni 2022



Foto bersama Kepala Bagian teknik dan informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Sri Ardawati pada tanggal 06 juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Diri

Nama : Zulhijra
Tempat Lahir : Parigi
Tanggal Lahir : 07Juni 1993
Alamat : Malei Tojo, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una-una



B. Riwayat Pendidikan

1. SD : Negeri Malei Tojo
2. SMP : Negeri 2 Lage
3. SMA : Negeri 2 poso

C. Pengalama Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan

